

9. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA SITUASI PERANG DALAM KONFLIK SURIAH MENURUT HUKUM HUMANITER

Fithriatus Shalihah

Universitas Ahmad Dahlan

(fithriatus.shalihah@law.uad.ac.id)

Latar belakang

Hak asasi manusia adalah hak yang dalam hal ini merupakan hak yang melekat kepada setiap manusia di dunia ini sejak ia dilahirkan, hak asasi manusia bukan merupakan hak yang diberikan semata mata oleh masyarakat ataupun negara melainkan hak tersebut melekat kepada manusia semata-mata karena martabatnya sebagai manusia, hak yang paling mendasar dalam masalah hak asasi manusia adalah hak hidup, Di dalam Hukum internasional khususnya di instrumen hukum internasional mengatur mengenai Hak asasi Manusia seperti yang terdapat di instrumen hukum internasional yaitu UDHR (the Universal Declaration of Human Rights).

Di dalam hukum internasional, hukum internasional memiliki cabang hukum yang dimana salah satunya yaitu mengenai hukum humaniter dalam hal ini hukum humaniter merupakan suatu bagian dalam hukum internasional, hukum humaniter khususnya mengatur mengenai perang, yang dimaksud ialah mengatur dan membatasi kekuasaan pihak yang berperang, membatasi terkait cara dan alat berperang serta mengatur mengenai perlindungan korban perang yang didasarkan atas perjanjian dan kebiasaan internasional

Perlindungan korban Perang telah diatur dalam konvensi Jenewa 1948, namun dalam faktanya perlindungan terkait korban perang sering diabaikan, di dalam konflik perang, khususnya terkait hak-hak asasi manusia atas korban maupun masyarakat sipil sering terabaikan, dan dalam faktanya dampak dari konflik maupun kerugian karena konflik

perang tidak sedikit berdampak langsung kepada masyarakat sipil, seperti halnya pemukiman yang hancur karena konflik, pemenuhan kebutuhan hidup serta timbulnya korban jiwa.

Di dalam konvensi Jenewa 1948 juga mengatur mengenai pihak-pihak dan golongan dalam perang, seperti kombatan dan non kombatan. Kombatan yaitu seperti pihak militer, objek militer yang dalam hal ini dapat diserang, sedangkan non kombatan seperti tim medis, logistik, wartawan maupun media massa, serta penduduk sipil dalam konflik tidak boleh diserang karena mereka bukan merupakan pihak yang ikut serta dalam perang maupun konflik secara langsung.

Konflik yang terjadi di negara Suriah telah terjadi sejak tahun 2011 silam. Fenomena ini juga masih bisa ditemui hingga saat sekarang. Konflik ini merupakan konflik bersenjata dalam berbagai pihak dengan intervensi internasional. Sepanjang konflik ini berlangsung, telah banyak yang menjadi korban, tercatat dalam kurun waktu 8 tahun saja konflik ini telah menimbulkan lebih dari 370.000 korban jiwa dengan persentase terbanyak berasal dari pihak kombatan dan lebih dari 21.000 korban merupakan anak di bawah umur. Dengan demikian dapat dilihat bahwa warga sipil termasuk subyek yang paling rentan menjadi korban konflik/perang. Subyek yang dikatakan rentan ini adalah orang-orang cacat, orang lanjut usia, wanita dan wanita hamil/menyusui serta anak-anak.

Perlindungan mengenai anak telah diatur dalam konvensi perlindungan Hak anak yang dalam hal ini perlindungan terhadap anak sangat penting terutama anak-anak yang berada di wilayah konflik seperti Suriah, menurut laporan SNHR hak asasi manusia khususnya terhadap anak juga harus lebih diperhatikan, konflik yang terjadi di Suriah tersebut yang menimbulkan korban jiwa khususnya anak-anak tidak sedikit, perlu adanya perhatian khusus mengenai anak yang dimana dalam hal ini anak juga memiliki hak untuk hidup tanpa adanya ancaman, hidup damai, dan hidup tanpa rasa ketakutan, perlunya ketegasan dan keberanian tindakan PBB dan membawa pelaku kejahatan humaniter ke ranah Mahkamah Internasional (ICJ) untuk diadili atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, penulis kemudian akan mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pada situasi perang dalam konflik Suriah dengan merujuk pada ketentuan hukum humaniter.

Pembahasan

Konflik yang terjadi di Suriah sejak tahun 2011 belum mampu diselesaikan hingga saat ini. Berdasarkan laporan SNHR, sepanjang konflik berlangsung terus menimbulkan korban jiwa. Sebanyak 370.000 korban jiwa, dengan 120.000 lebih korban jiwa tersebut merupakan warga sipil, 13.000 lebih wanita dan 21.000 lebih korban jiwa merupakan anak-anak.

Di tahun 2019 berdasarkan laporan dokumentasi korban konflik Suriah oleh SNHR dari tanggal 26 april sampai 19 agustus 2019 korban khususnya anak-anak tercatat di idlib sebanyak 157 korban, hama 14 korban, aleppo 13 korban yang dilakukan oleh tentara rezim Assad, dan catatan korban yang ditimbulkan akibat serangan Rusia di idlib sebanyak 32 korban dan di hama sebanyak 7 korban yang dimana korban merupakan Anak-anak, dalam hal ini perbuatan tersebut merupakan kejahatan perang karena dalam konflik warga sipil harus dilindungi dan tidak boleh diserang karena mereka merupakan pihak Non Kombatan

Dalam hal konflik seperti yang terjadi di Suriah pihak yang paling rentan terkena dampak dari konflik bersenjata yaitu masyarakat sipil dan hal ini perlunya pengaturan untuk melindungi hak-hak masyarakat sipil seperti hukum humaniter internasional, pada prinsipnya memuat 2 pokok yang diatur yaitu mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang dalam konvensi Den Haag, dan yang kedua ialah mengatur mengenai kombatan dan non kombatan dalam konvensi Jenewa (Eddy O.S Hiariej, 2010).

Berdasarkan konvensi Jenewa protokol tambahan yaitu pasal 77 tentang perlindungan bagi anak-anak bahwasannya anak-anak dalam hal ini harus dilindungi dan dihormati akan hak-hak nya sebagai manusia, meskipun dalam konvensi tentang hak anak menegaskan bahwa negaralah yang memiliki kewajiban dalam perlindungan-perindungan

hak anak dan dalam melakukan perlindungan hak anak merupakan kewajiban seluruh pihak.

Berbeda halnya dengan kasus konflik kemanusiaan yang terjadi di Suriah yang di saat ini negara tersebut sedang terjadinya konflik kemanusiaan dan konflik perang. Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap warganegaranya tidak dapat diimplikasikan dan diterapkan dan ditemuinya fakta bahwa pihak pemerintah Suriahlah yang telah melakukan pelanggaran HAM kepada warganegaranya tersebut.

Di dalam hukum humaniter mengandung prinsip yaitu mengenai prinsip-prinsip dasar hukum humaniter yang dimana salah satunya ialah prinsip pembedaan, yang dimaksud disini ialah ketika terjadinya suatu perang/konflik harus dibedakan antara penduduk sipil (*Civilian*) dan kombatan, antara objek sipil dan objek militer yang dalam hal ini hanya kombatan dan objek militer yang dapat terlibat dalam perang dan dijadikan sasaran. Di dalam kasus yang terjadi tersebut, hal ini tentu telah melanggar prinsip hukum humaniter.

Berdasarkan laporan badan urusan pengungsi PBB (UNHCR) tentang pengungsi warga Suriah dari data yang diberitahukan bahwa pengungsi Suriah di dalam negeri mencapai angka lebih dari 6 juta pengungsi dalam negeri, 4,8 juta merupakan pengungsi di luar Suriah. Data tersebut menunjukkan bahwa negara Turki merupakan negara yang paling banyak menampung pengungsi dari Suriah dengan jumlah lebih dari 2,7 juta pengungsi Suriah yang dimana 883.000 merupakan pengungsi anak-anak.

Konvensi Hak Anak 1989

Konvensi hak anak (*International Convention on the right of the Child*) merupakan konvensi khusus mengenai Anak, baik dari segi Perlindungan Maupun dari Segi HAM Internasional, konvensi ini mulai berlaku sejak tahun 1990 tanggal 2 September. Di dalam protokol tambahan tahun 2000 yang dimana protokol tersebut khusus mengatur mengenai bagi anak-anak yang terlibat langsung dalam konflik bersenjata, Mengenai peran negara dalam perlindungan HAM

berdasarkan protokol tersebut khususnya pasal 1,2,3,4 dan pasal 6 yang disebutkan dan mengatur terkait kewajiban negara dalam hal bahwasannya anak yang berusia 18 tahun tidak boleh terlibat dalam perang dan mewajibkan kepada negara-negara yang meratifikasi konvensi tersebut untuk tidak merekrut orang yang belum mencapai umur 18 tahun ke dalam angkatan dan mengikutsertakan dalam konflik bersenjata.

Dalam konvensi hak anak telah diatur juga mengenai perlindungan anak dalam konteks pengungsi, di dalam pasal 22 konvensi hak anak ayat 1 disebutkan bahwa negara-negara pihak yang dalam hal ini mengenai negara yang menampung para pengungsi harus mengambil langkah-langkah yang layak dalam pemenuhan dan memberikan perlindungan atau bantuan kemanusiaan dan menikmati hak-hak manusia tersebut.

Anak dalam hal ini juga memiliki Hak untuk hidup, hak atas hidup mereka tersebut juga telah dijamin di dalam hukum internasional yaitu Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional (DUHAM). Dalam hal konflik yang terjadi di Suriah tersebut, perlunya perhatian khusus terhadap mereka dan memastikan akan Hak asasi mereka diperoleh dan dilindungi karena martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan terhadap anak dalam hal ini merupakan hal yang sangat penting karena anak merupakan pihak yang paling rentan dan mudah untuk direkrut secara paksa turut serta dalam konflik yang terjadi di Suriah tersebut dan menjadikan mereka sebagai angkatan bersenjata, dalam ketentuan yang tercantum di Konvensi Hak Anak 1989 menjabarkan beberapa ketentuan yaitu

- ✓ Negara-negara tidak boleh merekrut anak dibawah usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata (Pasal 38 ayat 2-3 Konvensi Hak Anak 1989)
- ✓ Jika merekrut anak berusia 15 dan 18 tahun kedalam angkatan bersenjata, maka negara harus memberi prioritas kepada anak yang lebih tua (Pasal 38 ayat 3 Konvensi Hak Anak 1989).
- ✓ Anak mempunyai hak untuk dilindungi dari suatu tindakan eksploitasi ekonomi dan dilindungi dari pekerjaan yang cenderung merusak dan berbahaya bagi anak-anak (Pasal 32

Konvensi Hak Anak 1989).

Konvensi Jenewa 1949

Perlindungan anak dalam konflik bersenjata dalam hal ini perlunya diterapkan dan direalisasikan, yang dimana kegiatan dan konflik yang terjadi di Suriah juga berdampak langsung kepada anak-anak yang dimana mereka bukan subjek yang ikut langsung dalam konflik bersenjata dan digolongkan dalam hukum humaniter sebagai Non Kombatan. Perlindungan atas hak anak-anak yang berada di konflik khususnya konflik Suriah tersebut harus dilindungi tanpa membedakan Ras, Agama, ataupun pendapat Politik yang berbeda.

Konvensi Jenewa IV tahun 1948 menitikberatkan kepada perlindungan terhadap orang-orang sipil yang dimana saat terjadinya konflik bersenjata, perlindungan hukum terhadap penduduk sipil khususnya kepada anak-anak dalam hal ini menjadi hal yang *urgent* untuk melindungi dari serangan-serangan yang dapat membahayakan keselamatannya (Imam Rokhyani, 2018), yang dimana konvensi tersebut memuat beberapa prinsip salah satunya ialah prinsip *distinction people* yang dimana membedakan penduduk dari suatu negara yang sedang berperang kedalam 2 golongan yaitu kombatan (*combatan*) dan penduduk sipil (*civilian*) (Arlina Permanasari, 1999).

Pengaturan prinsip suatu pembeda dalam setiap konflik maupun permusuhan yang terjadi dalam prinsip pembeda salah satunya prinsip pembedaan dalam penduduk dalam perang (*Distinction Principle*) untuk pertama kali secara konvensional diatur dalam Konvensi Den Haag (*Hague Regulations/HR*) tahun 1907 yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan Geneva Conventions 1949. Perubahan terakhir yang terdapat dalam Protocol I 1977 benar-benar mengubah secara fundamental ketentuan yang berlaku sebelumnya.

Artikel 43 dalam protokol ini merumuskan hanya satu kombatan, yaitu apa yang disebut sebagai *armed forces* (angkatan bersenjata), yang berarti semua kekuatan bersenjata yang teratur (*organized*) atau kesatuan yang dipimpin oleh seorang komandan yang bertanggung jawab.

Konsekuensi logisnya adalah bahwa semua yang di luar *armed forces* adalah golongan *civilians* atau penduduk sipil, dan golongan ini harus dilindungi dalam peperangan. Prinsip pembedaan dalam ketentuan-ketentuan di atas memerlukan penjabaran lebih jauh dalam sejumlah asas pelaksanaan (*principle of applications*) dalam realisasi perlindungan penduduk sipil, yaitu:

- ✓ Pihak-pihak yang bersengketa harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan objek-objek sipil;
- ✓ Penduduk sipil, demikian pula orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan objek;
- ✓ Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil dilarang;
- ✓ Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau setidaknya untuk menekan kerugian dan kerusakan yang tidak disengaja;
- ✓ Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh

Di dalam konvensi Jenewa IV tahun 1949 perlindungan Anak-anak dalam hal ini termasuk ke dalam perlindungan umum (*general protection*) dimana anak dikategorikan sebagai subyek atau pihak yang kedudukannya sangat rentan dan lemah dalam situasi konflik bersenjata termasuk wanita dan orang lanjut usia. Di dalam protokol tambahan tahun 1977 terdapat pandangan berbeda dari konvensi Jenewa 1949 bahwasannya anak-anak dalam hal ini diberikan perlakuan khusus yaitu mereka berhak mendapatkan perawatan sesuai dengan usia mereka. Kemudian pada pasal 77 protokol tambahan tahun 1977 juga memberikan beberapa ketentuan yaitu: Anak-anak tidak boleh didaftarkan menjadi anggota bersenjata sebelum berusia 15 tahun; jika sebelum usia 15 tahun mereka terlibat langsung dalam pertempuran, maka apabila tertangkap, mereka harus menerima perlakuan khusus sesuai dengan usia mereka; terhadap mereka yang tertangkap sebelum usia 18 tahun, tidak boleh dijatuhi hukuman mati.

Tidak hanya itu dalam pasal 24 Konvensi Jenewa IV 1949, pihak-pihak dalam sengketa harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin bahwa anak-anak di bawah lima belas tahun, yatim piatu atau terpisah dari keluarganya sebagai akibat perang, tidak dibiarkan pada nasibnya sendiri, dan bahwa pemeliharaan, pelaksanaan ibadah dan pendidikan mereka selalu akan mendapat bantuan. Pendidikan mereka sejauh mungkin harus dipercayakan kepada orang-orang dari tradisi kebudayaan serupa.

Apabila kita bandingkan antara Konvensi Hak Tentang Anak Tahun 1989 dengan Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 walaupun tujuannya sama yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap anak namun ada sedikit perbedaan. Dari segi substansi Konvensi Hak Anak Tahun 1989 mendeskripsikan secara detail mengenai apa saja yang merupakan hak-hak anak, dan tertuju pada larangan-larangan untuk Negara dalam hal perekrutan anak-anak di bawah usia 15 tahun agar tidak terlibat langsung dalam konflik bersenjata serta perlindungan dari pekerjaan yang cenderung merusak atau berbahaya bagi mereka.

Kemudian dalam konvensi yaitu hak anak 1989 juga telah memberikan suatu penegasan tentang Hak-hak anak, sedangkan dalam konvensi jenewa IV tahun 1949 lebih mendeskripsikan secara umum yang dimana anak termasuk ke dalam perlindungan secara umum, sehingga dapat dikatakan bahwa pasal-pasal dalam konvensi hak tentang anak 1989 ini merupakan suatu penjabaran yang lebih rinci dibandingkan konvensi jenewa IV 1949.

Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Konteks Hukum Humaniter khususnya di konvensi jenewa 1949 dan protokol tambahan 1977 dalam hal ini mengandung terkait perlindungan korban sipil yang tidak turut serta langsung dalam konflik bersenjata, hukum humaniter tetap menekankan prinsip kemanusiaan dalam situasi konflik maupun perang oleh karenanya dibentuklah konvensi khusus yaitu konvensi jenewa 1949 yang dimana mengatur mengenai perang dan adanya protokol tambahan yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin HAM terhadap korban perang,

Di dalam hukum internasional khususnya dalam perjanjian

internasional juga telah diatur bahwasannya individu merupakan subjek hukum, yang dalam hal ini individu harus dan wajib bertanggungjawab secara individual apabila telah melakukan kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang yang dilakukan oleh rezim pemerintahan Assad dan Rusia yang dalam penyerangannya ke wilayah pemukiman sipil dan menewaskan banyak korban sipil khususnya anak-anak.

Anak-anak yang masuk dalam kategori warga sipil berhak atas perlindungan dari negara bahkan Mahkamah Internasional. apabila dalam penerapannya terdapat suatu pengabaian atas keselamatan yang mengancam jiwa anak tersebut, maka hal ini akan berdampak pada keberlangsungan hidup dan kehidupannya. Akibat yang ditimbulkan dari adanya konflik tidak hanya menyerang fisik si anak namun juga kondisi psikisnya, yang kemudian hal ini dikhawatirkan akan membentuk kepribadian anak ke arah yang buruk.

Kematian warga sipil akibat peperangan menunjukkan adanya pelanggaran HAM yang selama ini dijunjung tinggi oleh tiap negara. hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan tidak bisa direnggut begitu saja karena suatu kepentingan tertentu. Oleh karenanya, terkait kasus yang terjadi di Suriah, PBB menjadi lembaga yang paling berwenang untuk menyelesaikan dan juga memberikan rasa aman atas warga sipil yang tidak mampu diberikan oleh Suriah. Bentuk pertolongan yang diberikan juga bisa dalam bentuk membawa perkara ini ke Mahkamah Internasional. John Austin mengemukakan bahwa *the international law is not a real law, but just positive morality*. Pernyataan ini hadir seiring dengan lemahnya penegakan hukum internasional terkait permasalahan sebagaimana di atas. Hukum internasional hanyalah suatu hukum positif yang ada namun tidak nyata penggunaannya dalam menangani masalah internasional.

Keadaan demikian kemudian membuktikan bahwa pengaturan tentang perlindungan anak dalam berbagai bentuk kejahatan termasuk perang sebagaimana terjadi di Suriah menjadi bukti pengabaian dunia atas hak yang dimiliki anak. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa isu sebagaimana yang terjadi di Suriah menjadi salah satu bagian terkecil dari adanya pelanggaran hukum dunia yang tidak mampu dijarah oleh

siapapun termasuk dunia internasional.

Konflik bersenjata dalam hukum humaniter digolongkan menjadi 2 golongan yaitu konflik bersenjata internasional (*international armed conflict*) dan Konflik bersenjata non internasional (*Non International Armed Conflict*) namun dalam hal konflik yang terjadi di Suriah dari tahun 2011 hingga 2019 sekarang merupakan konflik yang termasuk golongan konflik bersenjata *non international armed conflict*, dalam hal ini bahwa hukum humaniter hanya berlaku pada saat terjadinya perang/konflik bersenjata.

Kesimpulan

Konflik yang terjadi di Suriah merupakan suatu konflik yang bersifat non internasional. Secara yuridis normatif konflik yang terjadi di Suriah memiliki keterkaitan dengan konvensi-konvensi internasional salah satunya ialah konvensi jenewa 1949, keterkaitan dengan protokol di konvensi jenewa yaitu mengenai perlindungan penduduk sipil hanya diatur di konvensi jenewa IV, konvensi hak anak 1989 juga memiliki keterkaitan dalam konflik yang terjadi di Suriah tersebut yang dimana di dalam konvensi hak anak tersebut anak dalam hal konflik harus dilindungi karena dalam hukum internasional anak dan warga sipil bukan merupakan pihak yang turut serta dalam konflik (kombatan) melainkan pihak (non Kombatan yang harus dilindungi), namun dalam faktanya konflik bersenjata di Suriah terjadi pelanggaran hukum humaniter internasional karena banyaknya korban yang berjatuh dari pihak warga sipil dan anak-anak. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak pada situasi perang dalam konflik Suriah menurut hukum humaniter yang bersifat universal untuk kemudian diwajibkan pengaplikasiannya dalam kondisi perang oleh berbagai dunia harus ditegakkan. Akan tetapi, melihat alam kenyataan bahwa pada penerapannya di Suriah tidak ditemui adanya bentuk perlindungan terhadap warga sipil terutama anak-anak bahkan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh negara malah dicerai oleh negara itu sendiri dan dunia internasional melalui PBB bersikap acuh dan seakan menutup mata. Jelas keadaan demikian bertentangan dengan ketentuan

dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Konvensi Anak 1989 yang menjadikan acuan bahwa anak-anak merupakan warga sipil yang keberadaannya harus dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan termasuk perang yang akan mengancam keselamatannya baik fisik maupun non fisik yang akan berpengaruh pada keberlangsungan hidupnya.

Daftar Pustaka

- Andrey Sujatmoko, S.H., M.H., *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Eddy O.S Hiariej, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Prof. Philip Alston dan Prof. Ftanz Magnis suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015.
- Shalahuddin Hamid, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Amisco, 2000.
- Todung Mulya Lubis, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia New Order, 1966-1990*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Mirza Indira wardhani, Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban konflik bersenjata yang dilakukan oleh gerakan ISIS di Irak dan Suriah, *Jurnal Ilmiah*.
- Nita Triana, Perlindungan Perempuan Dan Anak Ketika perang dalam Hukum Humaniter Internasional, *Jurnal Studi Gender Dan Anak*.